

**HARAP KEMBALI**  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

**DOCUMENTAS**  
BAG. PER-UNDANGAN

**SALINAN**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 75 TAHUN 1969**

**TENTANG  
PENBERTUKAN TASK FORCE PEMBANGUNAN MASJARAKAT PEDALAMAN  
DI PROPINSI IRIAN BARAT**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa setelah selesainya Perera, Daerah Irian Barat masih memerlukan perhatian sotjera chasus, dalam pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun, terutama terhadap masyarakat dipedalaman di Irian Barat ;  
b. bahwa didalam rangka pelaksanaan intensifikasi sebagaimana dimaksudkan diatas, perlu dibentuk "Task Force Pembangunan", yang akan bekerjanya di dan dalam rangka memadjukan masyarakat pedalaman di Irian Barat ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1969.
- Mendengar : Saran Menteri Dalam Negeri/Ketua Sektor Chasus Irian Barat.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENBERTUKAN  
TASK FORCE PEMBANGUNAN MASJARAKAT PEDALAMAN DI PROPINSI  
IRIAN BARAT.**

**Pasal 1.**

- Task Force Pembangunan Masyarakat Pedalaman bertugas :**  
(a) Menggalang kemandirian dan membina kehidupan damai diantara suku-suku dalam kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.  
(b) Menanam dan mensuplai kesadaran berpemerintahan dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan rasa kewajiban serta tanggung diwab sebagai warga negara Indonesia chasusnya dalam rangka turut serta didalam pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun.

Keputusan Presiden R.I.  
No. 75 tahun 1969.

- 2 -

Pasal 2.

Tugas sebagaimana dimaksudkan pada pasal 1 Keputusan Presiden ini dilaksanakan dengan tiaga :

- (a) Memberikan bimbingan untuk memantapkan dan meningkatkan kesadaran yang kreatif, kepada masyarakat dibidang pembangunan mental dan materiil serta sarana-sarana pembangunan lainnya.
- (b) Mengertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dipergunakan sebagai media untuk membawa masyarakat pada tingkatan masyarakat "pedesaan" yang lebih teratur.

Pasal 3.

Pada taraf pertama yang dijadikan sasaran tugas ialah :

- a. Merauke dalam hal ini Suku Agats,
- b. Pegunungan Djajowidjaja dalam hal ini Suku Dani dan Suku Moni,
- c. Manokwari dalam hal ini Suku Arfak dan Suku Menikion.

Pasal 4.

- (1) Task Force Pembangunan terdiri dari kelompok-kelompok yang bekerja setjara serentak didaerah-daerah-sasaran seperti dimaksud dalam pasal 3 Keputusan Presiden ini.
- (2) Tiap-tiap kelompok Task Force terdiri dari unsur-unsur Departemen, jaitu :
  - a. Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik,
  - b. Departemen Pertanian,
  - c. Departemen Kesehatan,
  - d. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
  - e. Departemen Sosial,
  - f. Departemen Perindustrian,
  - g. Departemen Pertahanan Keamanan,
  - h. Departemen Penerangan,
  - i. Departemen Agama.
- (3) Koordinasi atas kelompok-kelompok Task Force dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Sektor Spesial Irian Barat.

(4) Pelaksanaan

- 3 -

- (4) Pelaksanaan tugas di daerah sehari-hari dilakukan dibawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat.
- (5) Masyarakat Pimpinan Daerah Propinsi Irian Barat memberikan bimbingan dan bantuan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Task Force.

Pasal 5.

- (1) Task Force diadakan setjaring terus-menerus sampai tugasnya dianggap telah tuntas secara bersama-sama.
- (2) Pembiajaan untuk keperluan pelaksanaan tugas Task Force untuk tahun anggaran 1969/1970, diatur sendiri, sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya dibebankan setjaring Sektoral pada Departemen yang bersangkutan.

Pasal 6.

- (1) Penugasan unsur-unsur dari Departemen-departemen sebagaimana tertentu dalam pasal 4 Keputusan Presiden ini untuk melaksanakan tugas Task Force di Irian Barat berlangsung selama satu tahun, sehingga perlu diadakan penyeleksiannya tiap tahunnya, ketjuali apabila yang berkepentingan bersedia memperpanjang masa penugasannya.
- (2) Setelah mendjalankan tugas Task Force, unsur-unsur dalam ajang (1) pasal ini dikembalikan kepada Departemennya masing-masing pada kedudukan/formasi semula dengan memisah fasilitas seperti sebelum ia mulai mendjalankan tugas Task Force.

Pasal 7.

Hal-hal yang belum ditutup dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Sektor Causus Irian Barat.

Pasal 8.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,  
Pada tanggal 9 September 1969,  
PRESTIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S E R H A R T O  
DIREKTRAL - TNI